








	NOMOR SOP	SDM.5.OT.02.02-5071
	TANGGAL PEMBUATAN	11 OKTOBER 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 DIREKTUR DIREKTUR Dr. Rachmayanthi, Bc.IP. S.H., M.Si NIP. 196904261992032001
NAMA SOP	PENYUSUNAN KURIKULUM POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan 3 Peraturan Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Nomor SDM.5.SM.09.03-75 Tahun 2018 Peraturan Kehidupan Taruna		1. Memiliki pengetahuan tentang Manajemen Risiko; 2. Memiliki pengetahuan tentang penyusunan laporan dan evaluasi; 3. Memiliki pengetahuan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 5. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
TUJUAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Menjelaskan prosedur penyusunan kurikulum sebagai salah satu upaya mencapai visi dan misi POLTEKIP		1. Komputer/Printer /Scanner; 2. Jaringan Internet; 3. Jaringan Telekomunikasi; 4. Peraturan Perundang-undangan.
RUANG LINGKUP :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Lingkup prosedur penyusunan kurikulum dimulai dari penyusunan kurikulum dalam bentuk draft sampai dengan kurikulum yang sudah disetujui		Disimpan sebagai arsip dan data elektronik maupun manual.
REFERENSI :		
1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031) 2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 3) Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan; 6) Peraturan Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan No. SDM.5.SM.09.03-54a Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Akademik Politeknik Ilmu Pemasarakatan		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO

No	Kegiatan	DIREKTUR POLTEKIP	PRODI	DOSEN	Waktu
1	Penyusunan Laporan Tracer Study				1 Minggu
2	Mengeluarkan SK Tim Kurikulum				1 Hari
3	Membentuk Draft Workshop Baru dengan Tahap yang Telah ditetapkan				2 Bulan
4	Mengadakan Sosialisasi Kepada Seluruh Dosen				1 Hari
5	Mengeluarkan SK Tim Kurikulum				1 Hari